

 <p>RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI</p>	<b>PENGANGKATAN DALAM JABATAN DENGAN FORMASI TERBATAS (SiPANTAS)</b>		
	No Dokumen RSJ-SPO.013. ADUM-2024	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Mei 2024	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali  dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P NIP. 197607142009022003	
<b>Pengertian</b>	Pengangkatan dalam Jabatan dengan Formasi Terbatas (SiPANTAS) adalah kenaikan jabatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional atas kinerjanya yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Perpindahan Jabatan dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi yang dapat dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok JF dan perpindahan antar jabatan dalam kondisi formasi yang terbatas.		
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan langkah-langkah Pengangkatan dalam Jabatan dengan formasi terbatas.		
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>2. Permenpan RB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</li> <li>3. Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional</li> <li>4. Keputusan Gubernur Bali Nomor 395/01-E/HK/2024 Tentang Peta Dan Formasi Jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali</li> <li>5. SK Direktur NOMOR: T.41.500.3.10.1/6916/ADUM/RSJ tanggal 2 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Dengan Formasi Terbatas.</li> </ol>		

<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Fungsional mengajukan permohonan kenaikan jenjang atau perpindahan jabatan ke Tim Pengembangan SDM;</li> <li>2. Pejabat Fungsional telah menginput semua syarat kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan dalam aplikasi sso.baliprov.go.id dan Googel Drive;</li> <li>3. Tim Pengembangan SDM melihat formasi pada Peta Jabatan Provinsi Bali;</li> <li>4. Tim Pengembangan SDM melakukan penilaian sesuai dengan form penilaian pengangkatan dalam jabatan dengan formasi terbatas (ceklist sipantas) dalam waktu maksimal 30 menit;</li> <li>5. Tim Pengembangan SDM membuat daftar nilai sesuai dengan penilaian yang telah dilakukan;</li> <li>6. Tim Pengembangan SDM membuat daftar ranking untuk dapat menentukan pejabat fungsional yang akan diajukan untuk pengangkatan dalam jabatan sesuai dengan jumlah formasi yang tersedia;</li> <li>7. Tim Pengembangan SDM membuat usulan kenaikan jabatan dan perpindahan jabatan yang diajukan ke BKPSDM Provinsi Bali;</li> <li>8. Tim Pengembangan SDM melakukan monitoring dan evaluasi atas usulan yang diajukan;</li> <li>9. Tim Pengembangan SDM memberikan SK kenaikan jabatan dan perpindahan jabatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan, Bagian Keuangan dan arsip pada file kepegawaian dan sso.simpeg.</li> </ol>
<b>Unit terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian/Bidang</li> <li>2. Pejabat Fungsional</li> </ol>